

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan penomena keIslaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun kondisi masyarakatnya. Selain Indonesia mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini, segala persoalan kenegaraan, kebangsaan, perekonomian, dan kemasyarakatan tidak didasarkan pada suatu paham keagamaan (keIslaman). Justru yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, sejumlah nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia sendiri yang pada tingkat tertentu bisa menjadi titik temu.¹

Di dalam suatu tatanan negara hukum yang berdasar Pancasila ini, masyarakat muslim Indonesia mengamalkan sebagian hukum agamanya (*syari'ah*) dan sebagian lain harus tunduk pada hukum negara yang diadopsi dari Barat².

Di jaman yang sebra maju pada abad sekarang ini sangat mudah menimbulkan perubahan-perubahan dalam sistem atau tatanan sosio ekonomi ataupun hukum kemasyarakatan baik di bidang politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi Indonesia.

¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara (Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indinesia)*,

LKIS Yogyakarta, 2001, Hal: 1

² Ibid hal 1

Masyarakat cenderung mengadopsi aturan-aturan yang berkembang dengan sendirinya di lingkungan mereka. Dengan segala upaya masyarakat akan terus berlomba memperjuangkan hidup dan cita-cita yang mereka harapkan untuk memenuhi tujuan hidupnya.

Manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terhitung; berusaha memenuhinya adalah wajar. Semakin baik kebutuhan ini dipenuhi semakin baik pulalah dia. Kehidupan yang dipersiapkan dengan baik menjamin kedamaian jiwa, kepuasan dan rasa aman. Kondisi jiwa yang seperti itulah yang menopang terbinanya suasana yang sehat, bermoral dan bercorak spiritual.³

Dalam kehidupan, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan akan selalu berinteraksi satu sama lainnya. Untuk mencapai kebutuhannya mereka tidak bisa bergerak secara individu melainkan mereka harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Ini sudah menjadi hukum alam bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Manusia bertebaran kesegala penjuru pelosok untuk saling mengenal dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Mereka saling memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusia. Sumber-sumber alam di muka bumi baik di atas maupun di bawah permukaan bumi, adalah anugrah dari Allah SWT yang harus di manfaatkan dengan sebaik baiknya. Untuk itu Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran :

³ Monzer Kahf, Ph.D, Ekonomi Islam(*telaah analitik terhadap fungsi sistem konomi islam*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995. Hal : 18

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ تَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang telah menciptakan bumi untuk di kelola, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan nikmatilah segala sesuatu yang telah dia sediakan. (Q.S. 67:15).

Selain adanya hukum agama (*syariat*) serta aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dan menjadi acuan masyarakat, di sini peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung aturan atau norma-norma yang dianut masyarakat sebagai langkah untuk mencapai tujuan pemerintah, seperti masyarakat yang tertib, berkeadilan dan berkemakmuran. Oleh karenanya pemerintahpun membuat suatu rangkaian program di bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Terutama di bidang ekonomi pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian, karena selain Indonesia merupakan kawasan tropis, sebagian besar penduduknyapun beraktivitas sebagai petani dalam menopang kebutuhan ekonominya. Pertanian bagi Indonesia merupakan sektor paling penting, oleh sebab itu pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan sektor pertanian ini.

Sebagai pelaksana lapangan dalam sektor pertanian tentu saja adalah masyarakat pedesaan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian tersebut. Meskipun ada kalanya sebagian kecil masyarakat pedesaan mengandalkan hidupnya bukan dari sektor pertanian, namun inti dari masyarakat pedesaan adalah sebagai petani. Namun demikian, bukan berarti setiap penduduk memiliki lahan pertanian untuk digarap, sebab ada kalanya masyarakat mengelola lahan tersebut dengan

sistem jual gadai atau dengan menjual tahunan atau sewa kepada masyarakat lainnya. Ini merupakan indikasi bahwa masyarakat yang ingin mengelola pertanian atau perkebunan belum tentu memiliki lahan sendiri melainkan mereka harus membeli tahunan atau dengan menyewa lahan tersebut atau bahkan hanya menyewa tanaman yang sudah ada di atas lahan-lahan tersebut. Transaksi tersebut adalah merupakan bentuk transaksi yang tetap dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pedesaan. Terutama yang sekarang sangat pesat sekali berkembang di masyarakat adalah transaksi sewa pohon pertanian untuk dihasilkan buahnya.

Berdasarkan latar belakang yang timbul di masyarakat tersebut penulis akan mencoba mencermati dan meneliti salah satu bentuk transaksi sistem jual tahunan atau sewa yang dikhususkan pada transaksi sewa pohon pertanian atau perkebunan yang tujuannya adalah untuk dimanfaatkan buahnya sebagai keuntungan dari transaksi sewa tersebut. Penulis akan mencoba meneliti bagaimana transaksi sewa tanaman atau pohon perkebunan menurut hukum syariah, karena transaksi yang berkembang dan menjamur di masyarakat ini ada sebagian ulama yang menyatakan boleh dan ada juga yang menyatakan tidak boleh. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi transaksi sewa pohon atau tanaman perkebunan tersebut. Sebab berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat di Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon belum tahu secara pasti aturan-aturan atau hukum transaksi sewa pohon atau tanaman pertanian baik menurut Islam ataupun fuqaha yang membolehkannya. Tujuannya adalah untuk dimanfaatkan buahnya sebagai

keuntungan dari transaksi tersebut. Sehingga masyarakat Desa Wangkelang melakukan transaksi tersebut hanya berdasarkan perkembangan dan pergulatan ekonomi yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengetahui hukum yang jelas menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang transaksi sewa pohon atau tanaman perkebunan menurut hukum yang baku dengan mengambil judul : ***“Pandangan Hukum Islam tentang Sewa Pohon Tanaman Perkebunan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon”***

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian keilmuan

Lokasi kajian keilmuan yang akan diteliti yaitu *fiqih muamalah*

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan empirik dan analisis terhadap buku-buku yang berkaitan dengan transaksi sewa pohon perkebunan atau pertanian

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam peneltian ini adalah adanya ketidakjelasan pelaksanaan sewa pohon perkebunan atau pertanian di desa Wangkelang, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak

d. Pertanyaan Penelitian

- 1). Bagaimana proses sewa pohon perkebunan di Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon
- 2). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek sewa pohon perkebunan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui proses sewa pohon perkebunan
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sewa pohon perkebunan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam yang sangat jarang sekali membahas tentang sewa pohon perkebunan yang baru berkembang pada tahun 1990-an

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang praktek sewa pohon perkebunan untuk diambil buahnya sebagai penghasilan dari sewa yang jarang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan tri darma Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, khususnya prodi EPI Syariah sebagai sumbangan fikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya, dilain pihak. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana suatu komunitas sosio-ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusia untuk kepentingan produksidan mendistribusikan hasil-hasil produksi. Validitas sistem ekonomi dapat diuji dengan konsistensi internalnya, kesesuaiannya dengan berbagai sistem yang mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya. Karena itu suatu sistem ekonomi tidak dapat di harapkan untuk menyiapkan, misalnya komposisi rumusan mengenai bagaimana memperbesar fungsi-fungsi tuntutan individual dalam tuntutan bersekala nasional.

Sebagai konsekuensinya suatu sistem untuk mendukung ekonomi Islam harus diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Selain itu suatu pembeda harus ditarik antara bagian dari hukum (*fiqih*) Islam yang membahas hukum dagang (*fiqih muamalah*) dan ekonomi Islam. Karena hukum Islam yang didalamnya termasuk *fiqih muamalah*. Namu dalam kenyataan praktek ekonomi di masyarakat banyak sekali prilaku yang tidak sesuai dengan *fiqih* atau hanya sedikit

sekali ilmu fiqih yang membahas perilaku ekonomi di jaman yang sudah moderen. Untuk itu sangat diperlukan sebuah penelitian dan kajian tentang praktek ekonomi moderen yang belum terjangkau oleh fiqih. Semua itu dilakukan agar segala praktek perekonomian rakyat bisa sesuai dengan hukum syariat yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits serta ditunjang oleh hukum positif agar lebih kuat sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Segala aspek hukum tersebut sesuai dengan “asa-asa umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam yaitu ; asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan”.⁴ Terutama dalam bidang ekonomi yang di kenal sebagai fiqih muamalah.

Muhamad Yusuf musa berpendapat, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam berkehidupan di masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Cara pandangan atau jual beli yang ditawarkan oleh fiqih muamalah dalam Al-Quran dinyatakan pada surat Hud ayat : 85.

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ (٨٥)

“Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan

⁴ H. Muhamad Daud Ali., *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Raja Wali Grafindo, Jakarta, 1991. Hal: 115

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

(Surat Hud Ayat : 85)⁵

Dengan melihat latar belakang kondisi hukum ekonomi tersebut diatas, dan dibandingkan dengan keadaan hukum ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Indonesia, menimbulkan berbagai macam problem di masyarakat. Terutama dibidang tatana ekonomi kerakyatan, dimana penduduk Indonesia menjadikan pertanian sebagai komoditas utama untuk memenuhi kebutuhannya.

Ketika kita berbicara masalah perekonomian pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka perekonomiannya mengarah kepada perusahaan pertanian, atau dengan kata lain bagaimana mereka mengolah lahannya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan mereka sehari-hari bukannya memproduksi barang ataupun jasa untuk dikonsumsi. Oleh karena masyarakat pedesaan mayoritas sebagai petani dan disamping sebagai produsen mereka juga sebagai konsumen. Petani mengandalkan hasil pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri bukannya untuk didistribusikan kepasar umum. Seiring dengan waktu dan kebutuhan serta kemajuan, maka petani pun menjual hasilnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Pada tahun 1995-an kalangan masyarakat petani baik petani lokal maupun pendatang, karena desakan persaingan yang ketat dan kebutuhan yang mendesak, mereka mulai berfikir bagai mana caranya mereka bisa mendapat penghasilan

⁵ Ibid, hal. 117

dengan lebih, cepat dan efisien. Karena dorongan tersebut akhirnya muncul suatu sistem jual beli dengan menggunakan “*sewa pohon buah-buahan*”.

Sewa pohon buah-buahan adalah transaksi sewa-menyewa pohon dengan cara tahunan untuk diambil buahnya. Dalam transaksi ini terdapat kesamaran, karena penyewa melakukan spekulasi terhadap hasil pohon yang terjadi tahun sebelumnya.

Dalam ekonomi Islam transaksi seperti itu belum banyak di kenal. Walaupun memang dalam pembahasan fiqh muamalah sewa pohon untuk di ambil buahnya sebagai ganti dari manfaat sewa, menurut jumhur ulama transaksi sewa seperti itu tidak diperbolehkan. Namun ada beberapa ulama yang mebolehkan sewa pohon buah-buahan dengan maksud di ambil buahnya sebagai pengganti jasa atau sebagai penghasilan dari sewa tersebut.

Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sewa pohon perkebunan merupakan transaksi yang masih samar hukumnya. Dalam skripsi ini penulis akan mencoba untuk mencari apa sebenarnya sewa pohon perkebunan dan bagaimana islam memandang transaksi ini, sehingga dapat diambil kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupataen Cirebon, mereka banyak yang melakukan tranaksi seperti itu. Karena apabila pohon yang di sewa tersebut berbuah akan menghasilkan laba yang sangat besar dibanding harga sewa yang mereka berikan. Namun begitu juga, apabila pohon tersebut tidak berbuah penyewa tidak akan mendapat apa-apa. Ini sangat ironis sekali dengan harapan para petani yang melakukan transaksi tersebut.

Dalam transaksi ini sangat besar sekali resiko yang harus di tanggung oleh para petani. Sebab didalamnya banyak mengandung unsur spekulasi, padahal dalam ajaran hukum Islam tentang jual beli tidak boleh melakukan jual beli yang mengandung unsur spekulasi.

Sewa (*ijaroh*) adalah bai' al-manfaat, yaitu "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian"⁶. Apabila dalam aqad tidak terdapat ma'qud alaih (*objek yang diaqadi*) maka jual beli dianggap fasid. Ringkasnya adalah semua barang yang tidak diketahui wujudnya, maka tidak syah melakukan aqad pada-nya. Sedangkan dalam sistem transaksi sewa pohon pada saat transaksi, apabila itu dimasukan kedalam jual beli tentu tidak memenuhi syarat jual beli dan apabila itu dimasukan kedalam kategori sewa (*ijaroh*), yang menjadi objeknya adalah ain (benda Berupa buah-buahan). Sedangkan dalam sewa (*ijaroh*) yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat dari benda yang disewakan. Adapun transaksi sewa pohon (*ijarotul-asyjaar*) mengandung makna pemilikan terhadap objeknya berupa buah yang akan muncul pada waktu musim panen.

Tidak termasuk kedalam pengertian "*tidak mengandung makna memiliki barang yang disewa*" yaitu transaksi yang mengandung makna pemilikan barang yang disewanya. Dikatakan demikaian karena barang-barang itu tidak dapat sengaja dimiliki hanya semata-mata dengan transaksi sewa-menyewa. Dengan kata lain

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Suuah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung : 1987 hal 15

penyewa hanya berhak memiliki jasa atau pemanfaatannya saja, seperti ditegaskan dalam definisi sewa-menyea)⁷.

Apabila aqad ijarah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di syariatkan, dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua aqidain (antara penyewa). Sebab transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam sewa pohon ini biasanya, yaitu dengan menggunakan cara sistem tangguhan “*mwenjual harga yang ditangguhkan dengan barang dagangan yang tertentu yang juga diserahkan secara tertunda*”.⁸ Dan juga dalam transaksi tersebut mengandung makna pemilikan. Dalam Kitab Fathul Muin dijelaskan bahwa “tidak termasuk dalam pengertian ‘tidak mengandung makna memiliki barang yang disewa, yaitu transaksi yang mengandung makna pemilikan barang yang disewanya. Karena itu tidak sah menyewa kebun untuk buahnya. Dikatakan demikian karena barang-barang itu tidak dapat sengaja dimiliki hanya semata-mata dengan transaksi sewa-menyewa”⁹. Tetapi menurut At-Tajus Subuki dalam ulasannya menyitir pendapat ayahnya yaitu taqiyyus subuki-diakhir usianya. Ia memilih pendapat yang mengatakan sah menyewa pohon karena buahnya¹⁰.

⁷ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *terjemah fathul muin jilid 2*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hal 943

⁸ Prof. Dr. Abdullah Al-Muslih, Prof. Dr. Shalah As-Shawi, *fiqih keuangan ekonomi islm*, Darul Haq, Jakarta 2004, hal 98

⁹ Zaenudin Bin Abdul Aziz al-malibari Al-Fanani, *Op.Cit*, hal 943.

¹⁰ Ibid, hal 943-944

E. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan sumber data atas dasar pengamatan kualitatif yakni pengamatan yang menunjuk pada sikap alamiah dan perhitungannya atas dasar jumlah. Karena itu kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitung¹¹

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari mempelajari buku-buku, seminar, artikel-artikel yang berkaitan sebagai pendukung data primer, untuk mengukur masalah-masalah yang diteliti dengan maksud untuk memperkuat data primer yang penulis gunakan. Adapun data primer yang di pakai yaitu terjemah Fathul Muin jilid 2 karangan Zainudin Bin Abul Aziz Al-Malibari Al- Fanani.

b. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Data di kumpulkan deng cara terjun langsung di wilayah studi kasus yaitu desa wangkelang kecamatan lemahabang kabupaten cirebon.

c. Wawancara

¹¹ Khoerul Wahidin, Taqiyudin Masyhuri, *Metode penelitian prosedur dan teknik skripsi, makalah, dan book report*, STAIN Cirebon : 2000, hal 47

Dengan melakukan silaturahmi dan wawancara dengan masyarakat petani yang melakukan transaksi sewa pohon buah buahan, para ulama serta aparat desa setempat.

3. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengurai tentang sifat-sifat dari suatu keadaan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah terjuju pada pemecahan masalah yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu¹². Dengan kata lain penulis akan mencoba menggambarkan dan menganalisis sewa pohon perkebunan (*ijarotul asyjaar*) yang terjadi di desa Wangkelang kecamatan Astana Japura kabupeten Cirebon kemudian menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan materi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

¹²Winarno Surahmad, *pengantar penelitian ilmiah dasar metode dan teknik*, PT Tarsito, Bandung, 1998, hal 139

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, kerangka pemikiran, objek penelitian, metode penelitian, langkah penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data dan sistem penulisan.

Bab II Sewa Menyewa dalam Pandangan Islam

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang pengertian jual beli, pengertian ijarah, syarat dan rukun Ijarah, serta sifat dan hukum ijarah, kemudian tentang perjanjian sewa secara adat

Bab III Kondisi objektif desa Wangkelang kecamatan Lemahabang kabupaten Cirebon

Dalam bab ini terdiri dari keadaan geografis, keadaan penduduk, bidang kependudukan, sosial budaya dan keadaan ekonomi

Bab IV Pembahasan tentang praktek sewa pohon buah-buahan dan dihubungkan dengan ketentuan menurut hukum Islam**Bab V Penutup dan saran**